



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 45 TAHUN 2020**

**PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
DI KABUPATEN SUMBAWA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyakit Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit hewan yang disebabkan oleh virus yang bersifat akut serta menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Kejadian Luar Biasa Rabies di Kabupaten Sumbawa, membawa dampak yang cukup signifikan kepada kenyamanan dan ketertiban di masyarakat sehingga perlu diatur pengendalian dan penanggulangan Rabies dimaksud;
 - c. bahwa dengan meningkatnya minat masyarakat memelihara Hewan Penular Rabies (HPR) mengakibatkan meningkatnya peredaran atau perpindahan HPR, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit Rabies terhadap masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

72

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/PK.320/M/3/2019 tentang Pernyataan Status Situasi Wabah Penyakit Hewan Rabies di Pulau Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN SUMBAWA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
5. Otoritas *Veteriner* adalah kelembagaan pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dan memiliki kompetensi dalam kesehatan hewan.

78

6. Hewan Penular Rabies yang selanjutnya disingkat HPR adalah hewan anjing, kucing, kera dan sebangsanya yang dapat terjangkit dan menularkan penyakit Rabies ke hewan lain dan manusia.
7. Berkala adalah Pemeriksaan hewan secara terjadwal dengan diperiksa ulang sesuai aturan.
8. Dokter Hewan Berwenang (*accuedited veterinarian*) adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan veteriner di wilayah kerjanya.
9. Registrasi adalah pendaftaran hewan kesayangan terutama HPR untuk mendapatkan kartu identitas.
10. Sosialisasi adalah Kegiatan melaksanakan penyuluhan dengan cara komunikasi, informasi dan edukasi.
11. Pemusnahan Selektif adalah Pembunuhan Hewan Penular Rabies anjing yang tidak berpemilik.
12. Surveilans adalah suatu survey yang dilaksanakan secara berkesinambungan tidak perlu atau tidak harus berkaitan dengan adanya wabah penyakit.
13. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dan perlakuan orang atau badan hukum yang tidak layak terhadap hewan.
14. Pemusnahan adalah menghilangkan nyawa HPR secara terus menerus sampai populasi HPR yang liar habis.
15. *Veteriner* adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit-penyakitnya.
16. Terpapar adalah hewan, ternak atau orang yang terinfeksi/terjangkit penyakit Rabies.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang tempat hidupnya, perkembangbiakannya dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutan yang terkait dengan Pertanian.
18. Membunuh yang selanjutnya disebut Depopulasi adalah upaya pengurangan jumlah HPR yang berkembang di suatu wilayah.
19. Badan adalah badan hukum yang secara komersil dan non komersil memelihara HPR.
20. Pencegahan adalah upaya untuk mencegah menyebarnya penyakit Rabies.
21. Penanggulangan Penyakit Rabies adalah semua upaya untuk penanggulangan timbulnya penyakit Rabies.
22. Pengendalian Penyakit Rabies adalah semua tindakan mencegah timbulnya berjangkit dan menjalarnya penyakit Rabies.
23. Vaksinasi adalah suatu tindakan memasukkan bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dimatikan dimasukkan ke dalam tubuh hewan dan manusia untuk mendapatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit hewan.
24. Organisasi Profesi adalah Organisasi sosial seperti PDHI (Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia), IDI (Ikatan Dokter Indonesia), Perbakin

(Persatuan Menembak Indonesia), Perkin (Persatuan Kinologi Indonsia), ICA (Indonesian Cat Association), dan GARDA SATWA.

25. *Vaksinasi SE* adalah pemberian kekebalan kepada ternak terhadap penyakit Ngorok (*Septicaemia epizootica*).
26. *Vaksinasi AT* adalah pemberian kekebalan kepada ternak terhadap Penyakit Anthrax.
27. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus Rabies pada HPR yang ditetapkan oleh Laboratorium yang berwenang.
28. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
29. HPR sebangsanya adalah hewan liar yang dapat menularkan penyakit Rabies baik didalam konservasi maupun diluar konservasi.
30. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang selanjutnya disingkat KIE adalah upaya pencerahan/penyuluhan kepada masyarakat tentang pengenalan, pencegahan dan pemberantasan penyakit Rabies.
31. Sterilisasi dan kastrasi adalah suatu tindakan medik veteriner untuk mencegah berfungsinya alat reproduksi HPR secara permanen.
32. Pemberantasan adalah upaya menghapus kasus baik secara klinis maupun laboratorik penyakit Rabies.
33. Dokter Hewan Praktek adalah Dokter hewan secara mandiri menjalankan profesinya.
34. Pelayanan aktif adalah sistem pelayananan dari dokter hewan dan/atau paramedik veteriner melaksanakan pelayanan dengan kunjungan ke pemilik hewan untuk memberikan pelayanan kesehatan hewan.
35. Pelayanan Semi Aktif adalah sistem pelayanan dari dokter hewan dan/atau paramedik veteriner mendapatkan laporan/permintaan pemilik untuk datang ke tempat hewannya guna memberikan pelayanan kesehatan hewan.
36. Pelayanan pasif adalah sistem pelayanan dari dokter hewan dan/atau paramedik veteriner melayani kesehatan hewan setelah pemilik hewan membawa hewannya ke Dinas/klinik hewan dan/atau Puskesmas.
37. Wabah adalah kejadian penyakit luar biasa yang dapat berupa timbulnya suatu penyakit hewan menular baru disuatu wilayah atau kenaikan kasus penyakit hewan menular mendadak yang dikategorikan sebagai bencana non alam.
38. Epidemiologi adalah kegiatan pengamatan penyakit dalam suatu populasi yang bertujuan untuk menentukan strategi pencegahan dan pengendalian penyakit.
39. Vaksinasi Massal adalah kegiatan Vaksinasi Rabies yang pelaksanaannya bersamaan dengan registrasi, vaksinasi SE, dan vaksinasi AT.
40. Beresiko adalah semua hewan berdarah panas yang dapat menularkan dan terpapar Rabies.
41. Alat pelindung diri adalah alat untuk melindungi diri dari virus atau bakteri yang terdiri atas tutup kepala, kaca mata, masker, sarung tangan, baju dan sepatu boot.
42. Pola Penyebaran Rabies adalah sebaran gigitan HPR yang positif Rabies baik gigitan antar hewan HPR maupun terhadap ternak dan manusia.

79

43. *Euthanasia* adalah pemusnahan hewan secara individu atau kelompok untuk menyegarkan kematian hewan tanpa mengalami kesakitan dan penderita yang panjang.
44. Alat pengaman adalah alat yang digunakan jika membawa HPR ke suatu tempat seperti tali, rantai, brangus, atau potongan bambu yang diikatkan pada leher HPR.
45. Pemeriksaan *organoleptik* adalah pemeriksaan secara klinis dengan cara pengamatan dengan organ sensoris, terhadap organ dan lubang-lubang alami HPR.
46. Rumah Singgah yang selanjutnya disebut *Shelter* adalah tempat penampungan sementara HPR berpemilik yang di tangkap berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum.
47. Media Pembawa adalah hewan, bahan asal hewan, hasil bahan asal hewan dan bagian-bagiannya dan/atau benda lain yang dapat membawa penyakit hewan.
48. Mutasi adalah perpindahan/perubahan kepemilikan HPR.
49. Adopsi adalah pengalihan kepemilikan HPR yang diambil dalam shelter kepada pemilik baru yang sanggup memelihara secara baik karena pemilik HPR yang lama tidak sanggup memelihara.
50. Agresif adalah karakter HPR sehat dan/atau HPR yang baru beranak cenderung menyerang karena ada propokasi.
51. Karantina adalah tempat pengasingan dan/atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan
52. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah tempat untuk melaksanakan pelayanan kesehatan hewan di tingkat kecamatan.
53. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
54. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan penanganan penyakit Rabies.
55. Sinkronisasi adalah penyerentakan kegiatan dengan prinsip koordinasi dalam menangani Rabies.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. melakukan pengaturan dan pengawasan Hewan Penular Rabies (HPR);
 - b. melakukan registrasi HPR/registrasi kepemilikan HPR;
 - c. melakukan tindakan terhadap HPR yang tidak berpemilik;
 - d. melakukan pengamatan dan identifikasi penyakit Rabies; dan
 - e. melakukan pengendalian dan penanggulangan Rabies.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. terkendalinya penyebaran penyakit Rabies;
 - b. terjaminnya status Kesehatan HPR yang di pelihara;
 - c. tertibnya sistem pemeliharaan HPR;

79

- d. terkendalinya pengeluaran HPR dari daerah dan/atau pemasukan HPR ke Daerah; dan
- e. terbebasnya daerah dari penyakit Rabies.

BAB II OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 3

- (1) Obyek pengaturan adalah semua HPR atau hewan berisiko Rabies yang biasa hidup bersama manusia di antaranya anjing, kucing, kera dan sebangsanya dan/atau hewan konservasi.
- (2) Subyek pengaturan adalah pemilik/pemelihara HPR atau pemilik hewan berisiko Rabies.

BAB III PENGAMATAN DAN IDENTIFIKASI PENYAKIT RABIES

Pasal 4

Pengamatan dan identifikasi Penyakit Rabies dilakukan melalui Kegiatan Surveilans berupa :

- a. mengumpulkan data dan jumlah gigitan HPR;
- b. mengidentifikasi identitas HPR dan data klinis penyakit Rabies;
- c. melakukan pengambilan sampel/spesimen;
- d. melakukan pemeriksaan dan pengujian sampel dan/ spesimen di laboratorium yang terakreditasi atau laboratorium yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 5

Penetapan status situasi penyakit Rabies di Daerah, berdasarkan Ring wilayah, digunakan sebagai pedoman kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies.

Pasal 6

Ring Wilayah Rabies di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Ring I yang meliputi: kecamatan Tarano dan Kecamatan Empang;
- b. Ring II yang meliputi: Kecamatan Plampang dan Kecamatan Labangka;
- c. Ring III yang meliputi: Kecamatan Maronge, Kecamatan Lape, Kecamatan Lopok Kecamatan Moyo Hilir, Kecamatan Moyo Utara, Kecamatan Lantung, Kecamatan Ropang, Kecamatan Lunyuk, Kecamatan Lenangguar, Kecamatan Orong Telu, Kecamatan Moyo Hulu, Kecamatan Unter Iwis, Kecamatan Batu Lante, Kecamatan Labuhan Badas, Kecamatan Sumbawa, Kecamatan Rhee, Kecamatan Utan, Kecamatan Buer, Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat.

79

BAB IV PENCEGAHAN RABIES

Bagian Kesatu Pencegahan Rabies Tingkat Kecamatan Dalam Daerah

Pasal 7

Pengendalian dan penanggulangan Rabies dengan cara pencegahan Rabies di kecamatan dilakukan dengan cara:

- a. melakukan KIE dengan sosialisasi/penyuluhan di tingkat kecamatan;
- b. melakukan vaksinasi Rabies di setiap desa/kelurahan;
- c. pemisahan sementara (isolasi) HPR sakit/terduga sakit dan / atau menunjukkan gejala klinis sakit dari HPR sehat disetiap pemilik HPR;
- d. pemisahan sementara (isolasi) HPR baru datang dari HPR lama; dan
- e. pembatasan lalu lintas HPR dari dan/atau ke kecamatan dalam daerah.

Bagian Kedua Pencegahan Rabies di Daerah dalam Satu Pulau

Pasal 8

- (1) Pencegahan Rabies di Daerah dalam satu pulau dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan KIE dengan sosialisasi/penyuluhan diseluruh wilayah;
 - b. melakukan vaksinasi Rabies di seluruh wilayah;
 - c. memisahkan sementara (isolasi) HPR sakit/ terduga sakit dan atau menunjukkan gejala klinis sakit dari HPR sehat;
 - d. memisahkan sementara (isolasi) HPR baru datang dari HPR lama; dan
 - e. pembatasan Lalu Lintas HPR dalam satu pulau.
- (2) Pencegahan Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Integritas dan Sinkronisasi dengan Bupati/Walikota dalam satu Pulau.

BAB V PENGAMANAN PENYAKIT RABIES

Pasal 9

Pengamanan penyakit Rabies dengan melakukan Pengaturan dan Pengawasan HPR meliputi:

- a. pengawasan Lalu Lintas HPR;
- b. pengawasan Lalu Lintas orang yang membawa hewan HPR, media pembawa yang beresiko menularkan penyakit Rabies;
- c. penyusunan pedoman untuk mengantisipasi menyebarnya Penyakit Rabies;
- d. penggunaan alat pelindung diri bagi petugas saat melakukan vaksinasi dan depopulasi HPR;
- e. penggunaan alat pelindung diri bagi petugas saat melakukan pengambilan, pengemasan, dan pemeriksaan/pengujian sampel/spesimen; dan
- f. pembersihan/pencucian dan desinfeksi alat dan kandang HPR.

BAB VI PEMBERANTASAN RABIES

Pasal 10

Pemberantasan Rabies dengan melakukan tindakan terhadap HPR yang tidak berpemilik dilakukan dengan cara:

- a. melakukan penutupan terhadap keluar masuknya HPR dari dan/atau ke Daerah;
- b. pembatasan Lalu Lintas HPR;
- c. KIE mengenai wabah Penyakit Rabies dan cara pengendalian serta penanggulangannya;
- d. melakukan depopulasi HPR;
- e. melakukan pemusnahan bangkai HPR dan ternak yang menunjukkan gejala, diduga atau terpapar penyakit Rabies dan sudah kontak dengan HPR terpapar; dan
- f. melakukan pengendalian kelahiran dengan cara sterilisasi HPR betina dan kastrasi HPR jantan.

BAB VII DEPOPULASI

Pasal 11

- (1) Depopulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan untuk mengurangi dan/atau meniadakan jumlah HPR liar dan/atau berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum di Daerah.
- (2) Depopulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pemusnahan populasi HPR liar di wilayah kecamatan tertentu dalam Daerah; dan
 - b. *euthanasia*;

BAB VIII VAKSINASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Vaksinasi dilakukan dalam rangka pencegahan pengamanan dan pemberantasan penyakit Rabies.

Bagian Kedua Pelaksanaan Vaksinasi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Vaksinasi terhadap HPR minimal 70% (tujuh puluh per seratus) dari populasi yang dipelihara di Ring Satu, Ring Dua dan Ring Tiga.
- (2) Vaksinasi dilakukan oleh Dokter Hewan, Paramedik Veteriner dan/atau petugas dari Dinas dibawah penyeliaan Dokter Hewan.

79

- (3) Vaksinasi dapat dilakukan dengan cara pelayanan vaksinasi dan vaksinasi massal.
- (4) Pelayanan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan pelayanan aktif, semi aktif dan pasif.
- (5) Pelayanan Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan di Klinik Hewan, Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan UPT Produksi dan Kesehatan Hewan dan/atau Dokter Hewan Praktek.
- (6) Kegiatan Vaksinasi wajib dilaporkan ke otoritas *Veteriner* Daerah dan/atau otoritas *Veteriner* Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Bagian Ketiga
Waktu Pelaksanaan Vaksinasi

Pasal 14

- (1) Vaksinasi massal HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat dilakukan bersama registrasi ternak dan Vaksinasi massal SE dan AT.
- (2) Waktu pelaksanaan Vaksinasi massal HPR dilakukan berdasarkan pada jadwal yang telah disepakati antara Dinas, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Puskeswan, Camat dan Kepala Desa/Lurah.

BAB IX
LALU LINTAS HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu
Perpindahan HPR antar Kabupaten dalam Satu Pulau

Pasal 15

- (1) Setiap perpindahan HPR antar kabupaten dalam satu pulau yang masuk ke Daerah wajib:
 - a. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Daerah;
 - c. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan klinis dan/atau uji laboratorium dari kabupaten/kota pengirim;
 - d. memiliki sertifikat *Veteriner* dari otoritas *Veteriner* kabupaten/kota pengirim;
 - e. memiliki surat keterangan Vaksinasi dan/atau kartu Vaksinasi Rabies dari kabupaten/kota pengirim; dan
 - f. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pemasukan.
- (2) Setiap perpindahan HPR antar kabupaten dalam satu pulau yang keluar dari Daerah wajib:
 - a. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Daerah;

ff

- c. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan klinis dan/atau uji laboratorium dari Daerah;
 - d. memiliki sertifikat *Veteriner* dari otoritas *Veteriner* Daerah;
 - e. memiliki surat keterangan Vaksinasi dan/atau kartu Vaksinasi Rabies dari Daerah; dan
 - f. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengeluaran.
- (3) Dalam hal permohonan perpindahan HPR antar kabupaten/kota dalam satu pulau yang masuk dan/atau keluar Daerah pemilik wajib melaporkan secara tertulis ke Dinas.

Bagian Kedua
Perpindahan HPR antar Kabupaten/Kota Antar Pulau

Pasal 16

- (1) Setiap perpindahan HPR antar kabupaten/kota antar pulau yang masuk ke daerah wajib:
- a. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 - b. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Daerah;
 - c. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan klinis dan/atau uji laboratorium dari kabupaten/kota pengirim;
 - d. memiliki sertifikat *Veteriner* dari otoritas *Veteriner* kabupaten/kota pengirim untuk mendapatkan sertifikat veteriner dari karantina;
 - e. memiliki surat keterangan Vaksinasi dan/atau kartu Vaksinasi Rabies dari kabupaten/kota pengirim; dan
 - f. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pemasukan.
- (2) Setiap perpindahan HPR antar kabupaten/kota antar pulau yang keluar dari Daerah wajib:
- a. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* Provinsi Nusa Tenggara Barat dan/atau otoritas veteriner provinsi penerima;
 - b. memiliki surat rekomendasi pemasukan dari otoritas *Veteriner* kabupaten/kota penerima;
 - c. memiliki surat keterangan hasil pemeriksaan klinis dan/atau uji laboratorium dari Daerah;
 - d. memiliki sertifikat *Veteriner* dari otoritas *Veteriner* Daerah untuk mendapatkan sertifikat veteriner dari karantina;
 - e. memiliki surat keterangan Vaksinasi dan/atau kartu Vaksinasi Rabies dari Daerah; dan
 - f. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengeluaran.
- (3) Dalam hal permohonan perpindahan HPR antar kabupaten antar pulau dalam provinsi dan/atau antar provinsi, pemilik HPR wajib melaporkan secara tertulis ke Dinas.

Handwritten signature

Bagian Ketiga
Pengawasan Lalu Lintas HPR

Pasal 17

- (1) Otoritas *Veteriner* Daerah melakukan pengawasan Lalu Lintas HPR.
- (2) Tempat pengawasan Lalu Lintas HPR di Dinas, UPT Produksi dan Kesehatan Hewan/ Puskesmas Kecamatan dan/atau Portal Pemeriksaan di batas Daerah.
- (3) Pengawasan lalu lintas HPR dilakukan dengan pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pemeriksaan fisik.
- (4) Pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui pemeriksaan klinik secara *Organoleptik* sesuai dengan keterangan dalam dokumen.

BAB X
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pengendalian dan penanggulangan Rabies di Daerah, Bupati membentuk Tim Gerak Cepat Pengendalian dan Penanggulangan Rabies dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Otoritas *Veteriner* Daerah;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan di bidang penanggulangan bencana daerah; dan
 - k. Unit kerja yang melaksanakan urusan di bidang hukum.
- (3) Tim Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertugas:
 - a. menginput data dan jumlah HPR;
 - b. menginput jumlah kepemilikan HPR;
 - c. memetakan wilayah ring status situasi penyakit Rabies;
 - d. menginput pola penyebaran gigitan HPR;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta cara pengendalian dan penanggulangan penyakit Rabies;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan depopulasi HPR tingkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan vaksinasi Rabies tingkat Daerah;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan *Shelter* HPR tingkat Daerah; dan
 - i. membuat laporan perkembangan pengendalian dan penanggulangan Rabies Daerah.
- (4) Dalam rangka menunjang tugas Tim Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibentuk Tim Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di tingkat kecamatan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengendalian dan penanggulangan Rabies di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari unsur:
- a. Camat;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan masyarakat;
 - d. Kepala Desa;
 - e. Dokter Hewan Berwenang; dan
 - f. masyarakat.
- (6) Tim Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bertugas:
- a. mendata dan melaporkan jumlah HPR;
 - b. mendata dan melaporkan jumlah kepemilikan dan identitas HPR di kecamatan;
 - c. melaporkan pola penyebaran gigitan HPR tingkat desa/kelurahan dalam kecamatan;
 - d. melaksanakan kegiatan depopulasi HPR tingkat desa/kelurahan dalam kecamatan;
 - e. melaksanakan kegiatan Vaksinasi Rabies tingkat desa/kelurahan dalam kecamatan;
 - f. melaksanakan kegiatan KIE Rabies tingkat desa/kelurahan dalam kecamatan; dan
 - g. membuat laporan perkembangan pengendalian dan penanggulangan Rabies tingkat kecamatan.
- (7) Selain unsur tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dapat melibatkan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia dan organisasi profesi lainnya sesuai kebutuhan.

12

BAB XI PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Tertib Pemeliharaan HPR

Pasal 19

Untuk tertib pemeliharaan HPR, Setiap pemilik HPR wajib:

- a. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan HPR yang dimiliki;
- b. memiliki kartu registrasi/kepemilikan HPR;
- c. memvaksin HPR yang dimiliki secara berkala dengan vaksin Rabies;
- d. memiliki kartu Vaksinasi;
- e. memelihara HPR yang dimiliki dalam rumah atau di pekarangan rumah dan di kebun;
- f. mengandangkan atau mengikat agar HPR yang dimiliki tidak berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum; dan/atau
- g. memakai alat pengaman apabila membawa keluar HPR dari pekarangan dan di kebun.

Bagian Kedua Tertib Perawatan HPR

Pasal 20

- (1) Setiap orang dan/atau badan wajib melakukan isolasi HPR sakit yang dimiliki baik yang tidak memperlihatkan gejala klinis Rabies maupun yang telah memperlihatkan gejala klinis Rabies.
- (2) Setiap orang dan/atau badan wajib melaporkan HPR yang dimiliki memperlihatkan gejala klinis Rabies kepada Otoritas Veteriner dan/atau Dokter Hewan Berwenang.
- (3) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki HPR agresif wajib mengikat dalam pekarangan dan/atau dikebun.

Bagian Ketiga *Shelter*

Pasal 21

- (1) HPR berpelik yang memiliki tanda kalung berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, dilakukan Depopulasi dan/atau penangkapan dan ditampung/ditahan di *Shelter*.
- (2) *Shelter* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditempatkan di Dinas atau di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) HPR yang telah ditangkap dan ada permintaan pengembalian dari pemilik, dapat dikembalikan kepada pemilik dengan membayar biaya pemeliharaan selama dalam *Shelter*.
- (4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik, HPR tersebut dapat diadopsi oleh peminat setelah dinyatakan bebas Rabies dengan mengganti biaya pemeliharaan selama berada di *Shelter*.

- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari penangkapan tidak ada permintaan pengembalian dari pemilik dan/atau diadopsi oleh peminat maka biaya pemeliharaan di tanggung oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Besar biaya ditentukan dengan besarnya biaya pakan, penampungan dan pemeliharaan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan pengendalian dan penanggulangan Rabies.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup;
 - a. melakukan pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. melakukan pembatasan kepemilikan HPR;
 - d. melaporkan kasus gigitan HPR;
 - e. mengikuti dan/atau melaksanakan KIE;
 - f. melaporkan, menangkap dan/atau membunuh/Depopulasi HPR yang menggigit; dan
 - g. melaporkan setiap pemasukan dan pengeluaran HPR yang dimiliki ke Dinas.
- (3) Pembatasan kepemilikan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berdasarkan kemampuan pemilik memelihara HPR yang dimiliki agar tidak berkeliaran di jalan-jalan dan tempat-tempat umum.
- (4) KIE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas.

BAB XIII LARANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pemilik HPR dan pemilik ternak dilarang:

- a. membawa HPR tanpa dilengkapi tali pengikat;
- b. memutasikan hewan yang dimiliki tanpa disertai kartu HPR, Kartu Vaksinasi dan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (sertifikat *Veteriner*) dari otoritas *Veteriner* kabupaten/kota pengirim; dan
- c. memotong/mengonsumsi daging ternak yang dimiliki terduga dan/atau tertular Rabies tanpa keterangan pemeriksaan dari Dokter Hewan Berwenang.

18

Bagian Kedua
Lalu Lintas HPR

Pasal 24

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasukan HPR dari wilayah kabupaten/kota bebas Rabies ke Daerah tanpa rekomendasi dari daerah pengirim dan rekomendasi pemasukan dari Daerah.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memasukan HPR dari kabupaten/kota yang tertular ke Daerah tanpa rekomendasi dari daerah pengirim dan rekomendasi pemasukan dari Daerah.
- (3) Setiap orang/badan dilarang mengeluarkan HPR keluar Daerah tanpa rekomendasi dari Daerah dan dari kabupaten/kota penerima.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perpindahan HPR dari kecamatan yang belum tertular Rabies ke kecamatan tertular Rabies dalam Daerah tanpa rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.
- (5) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan perpindahan HPR dari kecamatan yang tertular Rabies ke kecamatan yang tidak tertular Rabies dalam Daerah tanpa rekomendasi dari Dokter Hewan Berwenang.

Bagian Ketiga
Penutupan Lalu Lintas HPR

Pasal 25

Dalam hal kondisi daerah ditetapkan sebagai daerah tertular Rabies, Bupati menutup pengeluaran dan/atau pemasukan HPR dari dan/ atau ke Daerah.

BAB XIV
PENCABUTAN STATUS WABAH

Pasal 26

Kriteria perubahan status Daerah Wabah menjadi Daerah Bebas mencakup:

- a. tidak adanya kasus Rabies baik secara klinis dan epidemiologi di Daerah;
- b. tidak adanya bukti diagnostik secara laboratorik keberadaan Rabies dalam Daerah; dan/atau
- c. Dalam hal perhitungan waktu, tidak ada kasus baik klinis maupun laboratorik dengan pencabutan status Daerah Wabah menjadi Bebas Rabies sebagaimana dimaksud pada huruf a, Daerah melakukan *surveilans* selama 5 (lima) tahun.

BAB XV
KOMPENSASI

Pasal 27

Kompensasi merupakan upaya meringankan kerugian yang dialami masyarakat akibat penyakit Rabies sebagai bencana non alam.

X 9

Pasal 28

- (1) Kompensasi diberikan kepada pemilik HPR sehat yang dipelihara dan diikat dalam pekarangan rumah dan/atau diikat dikebun yang terdepopulasi.
- (2) Kompensasi diberikan kepada pemilik ternak yang ternaknya dipelihara secara intensif terpapar Rabies dan menyebabkan kematian.
- (3) Besar biaya kompensasi dihitung berdasarkan hasil koordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (4) Tata cara pencairan kompensasi diatur oleh Dinas.

BAB XVI PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Segala biaya untuk pengendalian dan penanggulangan Rabies bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

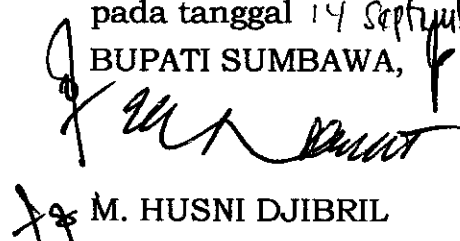
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 September 2020
BUPATI SUMBAWA,


M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 14 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR 403